



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indra Furwanto Alias Indra Bin Alfian;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Ayu Ujung Rt.19 Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar  
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Indra Furwanto Alias Indra Bin Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA FURWANTO Alias INDRA ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP DAN Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan KESATU DAN dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **INDRA FURWANTO Alias INDRA ALFIAN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah hitam dengan Nopol BD 5761 KI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA FURWANTO Alias INDRA Bin ALFIAN.**

- 1 (satu) lembar jaket model switer warna abu-abu;
- 2 (dua) lembar celana panjang model jeans warna hitam;

**Dikembalikan kepada korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm).**

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa INDRA FURWANTO Alias INDRA Bin ALFIAN pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl.Dua Jalur Simpang Kandis Betungan Rt.02 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di toko/ warisan manisan milik saksi korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko/warung manisan milik korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm) dengan tujuan untuk membeli lem aibon, namun saat Terdakwa memanggil pemilik/ penjaga toko/ warung tidak ada yang menjawab, sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam toko/ warung tersebut kemudian mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild dan LA yang terletak di atas meja, saat melihat situasi dalam toko/warung sepi Terdakwa langsung membuka laci meja yang tidak dikunci, yang didalamnya terdapat plastik/ kantong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa segera pergi dari toko/warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah BD 5761 KI menuju kearah simpang kandis;
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 2 (dua) buah celana panjang warna hitam, minuman beralkohol, membayar kos dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu korban AGUS;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa INDRA FURWANTO Alias INDRA Bin ALFIAN pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat Jl.Hibrida XVKel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya saat saksi BRIGPOL RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO dan BRIPKA ALBET EINSTEIN Alias ALBET Bin Drs.JASDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian pada toko/warung milik korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm), Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga membuat jaket milik Terdakwa tertarik keatas, dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat yang diletakkan / disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan, selanjutnya saksi RONI dan saksi ALBET mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRA** pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.50 WIB yang bertempat di Jl.Dua Jalur Simpang Kandis Betungan Rt.02 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di toko/ warisan manisan milik saksi korban **AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm)**;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian di warung manisan miliknya, namun saat akan memasukkan uang dari pembeli kedalam laci meja kasir yang terletak di warung, saksi korban **AGUS** melihat sudah tidak ada uang didalam laci mejanya, kemudian saksi korban **AGUS** bersama dengan anaknya yaitu saksi **PITRI YANTI Alias PITRI Binti AGUS SALIM**, saksi **DEWI SARTIKA Alias DEWI Binti AGUS SALIM** memutar ulang rekaman CCTV yang ada di warung miliknya, lalu terlihat laki-laki seorang diri yang mengambil 2 (dua) bungkus rokok yaitu merk class mild dan LA yang terletak di atas meja, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil uang yang terletak di dalam laci meja yang dibungkus menggunakan plastik/kantong warna hitam, yang berjumlah Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi korban **AGUS** segera melaporkan ke Polsek Kampung Melayu;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang dan uang diwarung miliknya tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari saksi korban **AGUS**;

- Bahwa saksi korban **AGUS** melihat di CCTV, Terdakwa melakukan pencurian di warung miliknya dengan mengendarai sepeda motor **YAMAHA MIO NOPOL BD 5761 KI**;

- Bahwa saksi korban **AGUS** tidak mengunci laci meja tempat meletakkan/ menyimpan uang sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang-barang di warung manisan miliknya;





- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, saksi korban AGUS mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban AGUS membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi korban PITRI YANTI Alias PITRI Binti AGUS SALIM**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.50 WIB yang bertempat di Jl.Dua Jalur Simpang Kandis Betungan Rt.02 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di toko/ warisan manisan milik saksi korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm) yang merupakan bapak kandungnya;

- Bahwa awalnya tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian di warung manisan milik saksi korban AGUS, namun saat saksi korban AGUS menyampaikan kepada saksi PITRI dan saksi DEWI SARTIKA Alias DEWI Binti AGUS SALIM bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di warung milik saksi korban AGUS, kemudian mereka segera memutar ulang rekaman CCTV yang ada di warung tersebut, lalu terlihat laki-laki seorang diri yang mengambil 2 (dua) bungkus rokok yaitu merk class mild dan LA yang terletak di atas meja, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil uang yang terletak di dalam laci meja yang dibungkus menggunakan plastik/kantong warna hitam, yang berjumlah Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi korban AGUS segera melaporkan ke Polsek Kampung Melayu;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang dan uang diwarung milik saksi korban AGUS tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari saksi korban AGUS;

- Bahwa saksi PITRI melihat di CCTV, Terdakwa melakukan pencurian di warung milik saksi korban AGUS dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO NOPOL BD 5761 KI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi laci meja tempat meletakkan/ menyimpan uang sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang-barang di warung manisan milik saksi korban AGUS tidak terkunci, sehingga mudah untuk membukanya;

- Bahwa saksi PITRI menerangkan saksi korban AGUS mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) akibat tindakan Terdakwa;

- Bahwa saksi PITRI membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **DEWI SARTIKA Alias DEWI Binti AGUS SALIM**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.50 WIB yang bertempat di Jl.Dua Jalur Simpang Kandis Betungan Rt.02 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di toko/ warisan manisan milik saksi korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm) yang merupakan bapak kandungnya;

- Bahwa awalnya tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian di warung manisan milik saksi korban AGUS, namun saat saksi korban AGUS menyampaikan kepada saksi DEWI dan saksi PITRI YANTI Alias PITRI Binti AGUS SALIM SARTIKA bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di warung milik saksi korban AGUS, kemudian mereka segera memutar ulang rekaman CCTV yang ada di warung tersebut, lalu terlihat laki-laki seorang diri yang mengambil 2 (dua) bungkus rokok yaitu merk class mild dan LA yang terletak di atas meja, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil uang yang terletak di dalam laci meja yang dibungkus menggunakan plastik/kantong warna hitam, yang berjumlah Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi korban AGUS segera melaporkan ke Polsek Kampung Melayu;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang dan uang diwarung milik saksi korban AGUS tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari saksi korban AGUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DEWI melihat di CCTV, Terdakwa melakukan pencurian di warung milik saksi korban AGUS dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO NOPOL BD 5761 KI;

- Bahwa saksi DEWI menerangkan kondisi laci meja tempat meletakkan/menyimpan uang sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang-barang di warung manisan milik saksi korban AGUS tidak terkunci, sehingga mudah untuk membukanya;

- Bahwa saksi DEWI menerangkan saksi korban AGUS mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) akibat tindakan Terdakwa;

- Bahwa saksi DEWI membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Roni telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi ALBET EINSTEIN Alias ALBET Bin Drs.JASDIN terhadap Terdakwa INDRA FURWANTO Alias INDRA Bin ALFIAN terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat Jl.Hibrida XVKel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi RONI menerangkan awalnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan saksi ALBET EINSTEIN Alias ALBET Bin Drs.JASDIN terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian pada toko/warung milik korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm), Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga membuat jaket milik Terdakwa tertarik keatas, dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat yang diletakkan / disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan, selanjutnya saksi RONI dan saksi ALBET mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi LBET EINSTEIN Alias ALBET Bin Drs.JASDIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ALBET telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO terhadap Terdakwa INDRA FURWANTO Alias INDRA Bin ALFIAN terkait tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat Jl.Hibrida XVKel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi ALBET menerangkan awalnya pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan saksi RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian pada toko/warung milik korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm), Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga membuat jaket milik Terdakwa tertarik keatas, dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat yang diletakkan / disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan, selanjutnya saksi ALBET dan saksi RONI mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan kesatu tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.50 WIB yang bertempat di Jl.Dua Jalur Simpang Kandis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betungan Rt.02 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di toko/ warisan manisan milik saksi korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm) DAN kedua tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat Jl.Hibrida XVKel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko/warung manisan milik korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm) dengan tujuan untuk membeli lem aibon, namun saat Terdakwa memanggil pemilik/ penjaga toko/ warung tidak ada yang menjawab, sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam toko/ warung tersebut kemudian mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild dan LA yang terletak di atas meja, saat melihat situasi dalam toko/warung sepi Terdakwa langsung membuka laci meja yang tidak dikunci, yang didalamnya terdapat plastik/ kantong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa segera pergi dari toko/warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah BD 5761 KI menuju kearah simpang kandis. Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 2 (dua) buah celana panjang warna hitam, minuman beralkohol, membayar kos dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban AGUS;

- Bahwa Kedua (tindak pidana membawa senjata tajam) awalnya saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampung Melayu dan dilakukan penggeledahan, ditemukan dibadan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat yang diletakkan / disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan. Kemudian Anggota Polsek Kampung Melayu tersebut mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bgl



**Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa**

:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah hitam dengan Nopol BD 5761 KI;
- 1 (satu) lembar jaket model switer warna abu-abu;
- 2 (dua) lembar celana panjang model jeans warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna coklat.

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.50 WIB yang bertempat di Jl.Dua Jalur Simpang Kandis Betungan Rt.02 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di toko/warisan manisan milik saksi korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm) telah mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild dan LA yang terletak di atas meja, saat melihat situasi dalam toko/warung sepi Terdakwa langsung membuka laci meja yang tidak dikunci, yang didalamnya terdapat plastik/kantong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera pergi dari toko/warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah BD 5761 KI menuju kearah simpang kandis;
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 2 (dua) buah celana panjang warna hitam, minuman beralkohol, membayar kos dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil barang dan uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban AGUS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat Jl.Hibrida XV Kel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu pada saat saksi ALBET melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan saksi RONI IRAWAN Alias RONI Bin



SUYITNO terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian pada toko/warung milik korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm), Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga membuat jaket milik Terdakwa tertarik keatas, dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat yang diletakkan / disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

**Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama : **Indra Furwanto Alias Indra Bin Alfian** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.



**Ad.2. Tentang Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.50 WIB yang bertempat di Jl.Dua Jalur Simpang Kandis Betungan Rt.02 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, tepatnya di toko/warisan manisan milik saksi korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm) telah mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild dan LA yang terletak di atas meja, saat melihat situasi dalam toko/warung sepi Terdakwa langsung membuka laci meja yang tidak dikunci, yang didalamnya terdapat plastik/kantong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera pergi dari toko/warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah BD 5761 KI menuju kearah simpang kandis;
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 2 (dua) buah celana panjang warna hitam, minuman beralkohol, membayar kos dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil barang dan uang tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban AGUS;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain yaitu berupa 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild dan LA yang terletak di atas meja, dan plastik/ kantong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan di laci meja yang tidak dikunci kemudian Terdakwa pergi dari toko/warung tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah BD 5761 KI menuju kearah simpang kancis;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain yaitu saksi korban Agus Salim;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Tentang Unsur : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild dan LA yang terletak di atas meja, dan plastik/ kantong warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.860.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang disimpan di laci meja yang tidak dikunci tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu membeli 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 2 (dua) buah celana panjang warna hitam, minuman beralkohol, membayar kos dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

### Ad. 1. Unsur : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **Indra Furwanto Alias Indra Bin Alfian** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinya adalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “tanpa hak”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga.

**Ad. 3 : Tentang unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yakni menurut Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 No. 103 K/Kr/1975 buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aturan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka jika dihubungkan dengan fakta dalam perkara a quo yakni:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat Jl.Hibrida XVKel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu pada saat saksi ALBET melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan saksi RONI IRAWAN Alias RONI Bin SUYITNO terhadap Terdakwa terkait perkara pencurian pada toko/warung milik korban AGUS SALIM Alias AGUS Bin IDRIS (Alm), Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga membuat jaket milik Terdakwa tertarik keatas, dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna coklat yang diletakkan / disimpan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka
- Bahwa Terdakwamenguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna coklat tersebut dengan alasan untuk menjaga dirinya tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan Majelis tersebut di atas nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi salah satu perbuatan alternatif dari unsur ini yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menguasai dalam miliknya, membawa, sesuatu senjata penikam/penusuk, sehingga karena rumusan Pasal ini dibuat secara alternatif maka dengan terbuhtinya salah satu kualifikasi “perbuatan terlarangnya” maka Majelis haruslah menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua Tanpa Hak sebagai berikut :

**Ad. 2 : Tentang unsur “ Tanpa Hak “;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara “ tanpa hak ”.

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum).

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat, dilakukan secara tanpa hak ?

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari pertimbangan Majelis dalam unsur ketiga tersebut di atas maka 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat terqualifikasi sebagai senjata Penikam/ senjata Penusuk dengan demikian telah nyata untuk kepemilikan dan penggunaan senjata tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang cq pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Terdakwa sendiri dipersidangan menunjukkan benar Terdakwa membawa senjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut tanpa izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah hitam dengan Nopol BD 5761 KI;
- 1 (satu) lembar jaket model switer warna abu-abu;
- 2 (dua) lembar celana panjang model jeans warna hitam;

**Oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;**

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna cokelat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikhawatirkan digunakan untuk kejahatan, haruslah dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Indra Furwanto Alias Indra Bin Alfian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dan Tanpa hak membawa senjata tajam"** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna merah hitam dengan Nopol BD 5761 KI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA FURWANTO Alias INDRA Bin ALFIAN.**

- 1 (satu) lembar jaket model switer warna abu-abu;
- 2 (dua) lembar celana panjang model jeans warna hitam;



***Dikembalikan kepada korban AGUS SALIM Bin IDRIS (Alm).***

- 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  20 cm, mata pisau berwarna kuning, gagang serta sarungnya terbuat dari bahan kayu berwarna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN**, tanggal **11 Mei 2020**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **OKTAVIA R, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**

**FITRIZAL YANTO, S.H.**

**DWI PURWANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SEPPI TRIANI, S.H.**